



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.63, 2019

BPKP. Pengawas Internal. Standar Kerja.

PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR KERJA PENGAWASAN INTERN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG STANDAR KERJA PENGAWASAN INTERN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Unit Kerja Pengawasan BPKP adalah unit kedeputian dan perwakilan BPKP.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi yang mencakup kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan kegiatan konsultasi (consulting).
4. Auditor adalah jabatan fungsional di BPKP yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
5. Objek Pengawasan/mitra adalah instansi pemerintah pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah,

kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas yang menjadi objek kegiatan pengawasan intern oleh auditor.

6. Pemangku Kepentingan (Stakeholder) adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil pengawasan intern BPKP.
7. Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan intern.
8. Pemberian Keyakinan adalah seluruh proses penyelenggaraan kegiatan seperti audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.
9. Konsultansi adalah kegiatan pelayanan seperti bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis. Penugasan Konsultansi tidak mengalihkan tanggung jawab kegiatan dari pemangku kepentingan kepada auditor internal.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Bimbingan Teknis adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.
15. Asistensi adalah kegiatan membantu instansi/lembaga dalam rangka memperlancar tugas dan memberi nilai tambah bagi instansi/lembaga tersebut.
16. Sosialisasi adalah proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, dan penjabaran informasi.
17. Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas pengawasan intern untuk melaksanakan tanggung jawab pengawasan intern secara objektif.
18. Objektivitas adalah sikap mental tidak memihak (tidak bias) yang memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga auditor percaya pada hasil kerjanya dan bahwa tidak ada kompromi kualitas yang dibuat.
19. Konflik Kepentingan adalah kondisi yang dialami auditor dalam posisi yang dipercaya memiliki persaingan profesional atau kepentingan pribadi yang dapat menyulitkan dalam memenuhi tugas tanpa memihak.
20. Dasar Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada BPKP untuk melaksanakan kegiatan pengawasan intern.
21. Dasar Penugasan adalah dasar untuk melakukan tugas pengawasan intern oleh auditor.
22. Prosedur penugasan adalah serangkaian langkah yang harus dilakukan oleh auditor dalam rangka

- merencanakan, melaksanakan, melaporkan, serta memantau tindak lanjut kegiatan pengawasan intern.
23. Jangka waktu penugasan adalah durasi waktu yang diperlukan untuk melakukan penugasan pengawasan intern mulai dari perencanaan sampai dengan penerbitan laporan.
 24. Pembiayaan adalah sumber dana yang digunakan untuk membiayai penugasan pengawasan intern oleh auditor.
 25. Output Penugasan adalah hasil dari penugasan pengawasan intern BPKP yang antara lain disajikan dalam bentuk laporan.
 26. Sarana dan prasarana adalah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan pengawasan intern.
 27. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh auditor berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan intern.
 28. Pengendalian internal adalah tahapan kegiatan untuk memberikan keyakinan bahwa penugasan pengawasan intern dilakukan sesuai standar dan prosedur.
 29. Jumlah pelaksana adalah jumlah auditor yang diperlukan untuk melakukan penugasan pengawasan intern.
 30. Tenaga ahli adalah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut.
 31. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia adalah Standar yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia untuk mengatur profesi auditor intern pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Standar Kerja Pengawasan Intern BPKP yang selanjutnya disebut Standar Kerja Pengawasan Intern dimaksudkan

sebagai acuan umum bagi auditor di lingkungan BPKP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern yang disusun mengacu kepada standar profesi auditor intern yang berlaku.

- (2) Standar Kerja Pengawasan Intern menguraikan kriteria atau ukuran mutu minimal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern.
- (3) Standar Kerja Pengawasan Intern bertujuan yaitu:
 - a. menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik pengawasan yang seharusnya;
 - b. memberikan kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan pengawasan intern; dan
 - c. menjadi pedoman dalam penugasan pengawasan intern.

Pasal 3

- (1) Standar kerja pengawasan intern dilaksanakan atas pengawasan intern yang meliputi:
 - a. pemberian keyakinan; dan
 - b. konsultasi.
- (2) Pemberian keyakinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pemantauan.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. asistensi; dan
 - c. sosialisasi.
- (4) Dalam hal auditor melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah atau permintaan pemangku kepentingan, jenis penugasan disesuaikan dengan klasifikasi pengawasan intern sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Tahapan kegiatan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pemantauan tindak lanjut.
- (2) Khusus audit dengan tujuan tertentu dalam penugasan bidang investigasi, tahapan kegiatan pengawasan intern dimulai dari tahap pra perencanaan.

Pasal 5

- (1) Setiap auditor wajib menerapkan independensi, objektivitas, menghindari konflik kepentingan, dan menegakkan prinsip-prinsip etika profesi sesuai kode etik dan standar profesi yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern.
- (2) Auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan intern yang diberikan.

Pasal 6

- (1) Auditor harus menolak melaksanakan kegiatan pemberian keyakinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap program, kegiatan, dan aktivitas yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Apabila auditor melaksanakan kegiatan pemberian keyakinan atas program, kegiatan dan aktivitas yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), objektivitas auditor dianggap terkendala.
- (3) Jika dalam kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak menimbulkan kendala objektivitas, kegiatan pemberian keyakinan dapat dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan konsultasi.

- (4) Auditor dapat melaksanakan kegiatan konsultasi terhadap program, kegiatan, dan aktivitas yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan konsultasi, auditor harus menghindari peran sebagai pengambil keputusan yang menjadi tanggung jawab manajemen.
- (6) Jika auditor memiliki potensi kendala independensi atau objektivitas dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi yang diusulkan, harus diungkapkan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Apabila auditor membutuhkan keahlian atau kompetensi lain yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern, auditor dapat menggunakan tenaga ahli.
- (2) Dalam menggunakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), auditor harus meyakini kompetensi tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tenaga ahli bertanggung jawab atas ketepatan, kelayakan metode, asumsi yang digunakan dan penerapannya.
- (4) Auditor bertanggung jawab terbatas pada simpulan dan fakta atas hasil pengawasan intern.

Pasal 8

- (1) Pimpinan unit kerja pengawasan BPKP harus melakukan penjaminan kualitas atas kegiatan pengawasan intern.
- (2) Pimpinan unit kerja pengawasan BPKP bertanggung jawab atas terpenuhinya pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sesuai dengan Standar Kerja Pengawasan Intern.

Pasal 9

- (1) Standar Kerja Pengawasan Intern tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (2) Standar Kerja Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan lebih lanjut dalam suplemen atas seluruh kegiatan pengawasan intern yang dilakukan BPKP.
- (3) Pimpinan Unit Kerja Eselon I dapat menyusun pedoman pelaksanaan dari Peraturan Badan ini sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Deputi.

Pasal 10

Semua unsur di lingkungan BPKP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPKP maupun dalam hubungan dengan objek penugasan.

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2019

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR KERJA PENGAWASAN
INTERN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

STANDAR KERJA PENGAWASAN INTERN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Auditor Internal Pemerintah Republik Indonesia, BPKP mempunyai misi untuk menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Pengawasan yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis, proses pelaksanaan pengawasan sesuai dengan standar profesi, kegiatan dukungan secara sinergis dan terintegrasi menghasilkan nilai tambah pada pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam kapasitasnya sebagai auditor intern pemerintah, kredibilitas dan nilai tambah pengawasan intern dapat terwujud ketika auditor bersikap proaktif dan pengawasan internnya memberikan pandangan baru dan mempertimbangkan dampak masa depan. Pengawasan BPKP juga dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Pengawasan akuntabilitas keuangan negara menuntut BPKP untuk selalu proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap *current issue* yang sedang berkembang.

Sebagai Auditor Presiden, BPKP juga mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun *simptom-simptom* kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara. Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah atau *added value* yang mempunyai makna mendorong pencapaian sasaran pokok pembangunan.

BPKP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan tata kelola/keperintahan yang baik yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*). Untuk mencapai birokrasi yang bersih, peran BPKP yang efektif diperlukan dalam wujud:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan
3. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Peran BPKP yang efektif perlu didukung oleh Auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil pengawasan intern yang semakin berkualitas. Dalam rangka mewujudkan hasil pengawasan intern yang berkualitas dan memenuhi standar profesi diperlukan pengembangan dan perbaikan yang berkelanjutan atas pedoman/ketentuan yang ada guna mengadopsi kondisi dan kepentingan stakeholders. Untuk itu BPKP menyusun Standar Kerja Pengawasan Intern (SKPI) BPKP sebagai suatu standar ukuran mutu minimal atas pengawasan intern yang dilakukan auditor BPKP.

B. Maksud dan Tujuan

Penetapan Standar Kerja Pengawasan Intern BPKP dimaksudkan agar pelaksanaan pengawasan intern berkualitas sehingga siapapun auditor yang melaksanakan pengawasan intern diharapkan menghasilkan suatu mutu hasil pengawasan intern yang sama ketika auditor tersebut

melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Kerja Pengawasan Intern yang bersangkutan.

Tujuan standar ini adalah untuk:

1. Menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik pengawasan yang seharusnya;
2. memberikan kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan pengawasan intern; dan
3. menjadi pedoman dalam penugasan pengawasan intern.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Standar Kerja Pengawasan Intern BPKP, disusunlah suplemen atas seluruh kegiatan pengawasan intern yang dilakukan BPKP. Suplemen ini menggambarkan secara rinci masing-masing penugasan tersebut. Suplemen belum menjelaskan teknis kegiatan pengawasan namun memberikan batasan yang jelas masing-masing jenis penugasan tersebut.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang dilakukan oleh BPKP mencakup:

- (a) kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- (b) kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
- (c) kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden.

Selain itu, BPKP juga mendapatkan penugasan khusus yang atas kegiatan yang terkait dengan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP.

Lingkup pengawasan intern yang dilakukan BPKP, dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pemberian Keyakinan (*Assurance*)

Penugasan Pemberian Keyakinan (*Assurance*) meliputi:

- a. Audit;
- b. Reviu;
- c. Evaluasi; dan
- d. Pemantauan;

2. Konsultansi (*Consulting*)

Penugasan Konsultansi (*Consulting*) meliputi:

- a. Bimbingan Teknis;

- b. Asistensi; dan
- c. Sosialisasi.

BAB II
STANDAR KERJA PENGAWASAN INTERN

A. Pemberian Keyakinan (*Assurance*)

Setiap penugasan pemberian keyakinan memberikan tingkat keyakinan yang berbeda. Tingkat keyakinan yang diberikan bergantung pada sifat tingkat pengumpulan bukti. Jenis laporan yang diberikan juga berbeda untuk setiap penugasan pemberian keyakinan. Rincian karakteristik jenis penugasan diuraikan sebagai berikut:

Jenis Penugasan	Derajat Assurance	Keandalan Bukti	Kedalaman Bukti	Jumlah Bukti	Sifat Assurance
Audit	Tinggi / Memadai	Sangat Andal	Sangat Dalam	Ekstensif / Luas	Positif
Reviu	Sedang / Terbatas	Andal	Dalam	Signifikan	Negatif
Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya	Cukup	Cukup andal	Cukup dalam	Cukup	Negatif

Sifat assurance tercermin dalam bentuk laporan penugasan, sebagai berikut:

- Positif *assurance* tercermin dalam pernyataan dalam laporan.... informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria/ketentuan.

Contoh :

Dari hasil audit yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Satker XYZ telah dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai tujuan organisasi”.

- Negatif *assurance* tercermin dalam pernyataan dalam laporan... bahwa tidak ditemukan adanya penyimpangan/bukti adanya penyimpangan dari kriteria yang digunakann.

Contoh:

“Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, tidak ditemukan bukti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Satker XYZ dilaksanakan dengan tidak efektif”.

1. Audit

Audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-aseri kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta penyampaian hasil akhirnya kepada pihak yang berkepentingan.

Jenis kegiatan audit yang dilakukan BPKP, antara lain:

- a. audit kinerja contohnya audit kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, audit operasional, dan audit kinerja atas Pengelolaan Aset dan Kewajiban.
- b. audit dengan tujuan tertentu contohnya audit ketaatan, audit investigatif, dan audit klaim.

2. Reviu

Reviu merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Jenis kegiatan reviu yang dilakukan BPKP, antara lain:

- a. reviu atas Laporan Keuangan;
- b. reviu atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. dan sebagainya.

3. Evaluasi

Evaluasi merupakan pendekatan untuk memberikan gambaran atas suatu kebijakan/program yang dapat dilakukan pada pertengahan atau akhir berjalannya suatu program atau kebijakan. Evaluasi dilakukan dengan analisis mendalam dengan membandingkan rencana dan realisasi pencapaian.

Jenis kegiatan evaluasi yang dilakukan BPKP, antara lain:

- a. evaluasi kebijakan;
- b. evaluasi SAKIP;
- c. evaluasi entitas;
- d. dan sebagainya.

4. Pemantauan

Pemantauan merupakan pendekatan untuk menilai progres/kemajuan atas suatu kebijakan/program yang sedang diimplementasikan. Pemantauan dapat dilakukan secara terus menerus selama

kebijakan/program masih berjalan dengan harapan jika ditemukan penyimpangan segera dapat dilakukan perbaikan agar tujuan utama dapat tercapai.

Jenis kegiatan pemantauan yang dilakukan BPKP, antara lain:

- a. pemantauan Dana Alokasi Khusus;
- b. pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. dan sebagainya.

Komponen standar kerja penugasan pemberian keyakinan (*Assurance*) dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Cantumkan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada BPKP untuk melaksanakan penugasan <i>assurance</i> . Contoh antara lain: <ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;c. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;d. Inpres Nomor 9 tahun 2014 tentang Penguatan Kualitas Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;e. Ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penugasan <i>assurance</i>.
2.	Dasar Penugasan	Cantumkan dasar penugasan berupa dokumen formal yang diterbitkan pimpinan unit kerja pengawasan di lingkungan BPKP dan/atau dokumen pendukung dari pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar

		<p>melakukan penugasan <i>assurance</i> di lingkungan BPKP. Contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) BPKP b. Apabila tidak ada dalam PKPT/berasal dari permintaan, dibutuhkan dokumen tambahan antara lain berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) MoU (Nota Kesepahaman) 2) Surat Permintaan Bantuan Kedinasan 3) Kerangka Acuan Kerja (KAK) 4) dan sebagainya
3.	Prosedur Penugasan	<p>TAHAP PERENCANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan tujuan penugasan b. Penetapan ruang lingkup penugasan c. Pemahaman Objek Penugasan d. Identifikasi dan Penilaian Risiko e. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern f. Alokasi Sumber Daya Manusia g. Alokasi Waktu Penugasan h. Penyusunan program kerja berbasis resiko dan dokumen kendali mutu i. Penerbitan Surat Tugas j. dan sebagainya <p>TAHAP PELAKSANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengidentifikasian informasi dan bukti b. Analisis dan Evaluasi Bukti c. Perumusan Simpulan hasil penugasan dan rekomendasi d. Pendokumentasian Bukti dan Informasi e. Supervisi Penugasan <p>TAHAP PELAPORAN</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan laporan hasil penugasan b. Pendistribusian laporan hasil penugasan.

		<p>TAHAP PEMANTAUAN TINDAK LANJUT</p> <p>a. Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Penugasan;</p> <p>b. Prosedur Pemantauan Tindak Lanjut</p>
4.	Jangka waktu penugasan	Jangka waktu penugasan disesuaikan dengan luas ruang lingkup penugasan <i>assurance</i> .
5.	Pembiayaan	Pembiayaan berasal dari DIPA BPKP atau beban mitra kerja.
6.	Output Penugasan	Laporan hasil penugasan <i>assurance</i> yang memuat simpulan dan rekomendasi
7.	Sarana dan prasarana	Ruang kerja, seperangkat alat pengolah data, Alat Tulis Kantor (ATK)
8.	Kompetensi pelaksana	<p>Kompetensi standar yang harus dimiliki auditor dalam menjalankan penugasan <i>assurance</i> adalah sesuai standar kompetensi jabatan pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor dan perubahannya.</p> <p>Jika diperlukan kompetensi tambahan, pimpinan unit kerja pengawasan dapat menugaskan auditor yang memiliki kompetensi tambahan tersebut.</p>
9.	Pengendalian internal	<p>Pengendalian mutu pengawasan harus dilakukan dalam bentuk antara lain supervisi dan rewiu berjenjang dalam pelaksanaan penugasan.</p> <p>Apabila diperlukan dilakukan Pemantauan dan penjaminan kualitas oleh Rendal.</p>
10.	Jumlah pelaksana	Jumlah tim pelaksana disesuaikan dengan jenis dan bobot pekerjaan/ruang lingkup sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 tahun 2016 tentang Penugasan Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan perubahannya.

B. Konsultasi (*Consulting*)

Dalam penugasan konsultasi, auditor berperan dalam membantu manajemen, namun auditor harus menghindari peran sebagai pengambil keputusan yang seharusnya menjadi tanggung jawab manajemen. Hal ini harus dinyatakan secara tegas bahwa penugasan konsultasi tidak mengalihkan tanggung jawab dari pemangku kepentingan kepada auditor.

Tahapan dalam kegiatan konsultasi berbeda dengan kegiatan *assurance* karena lingkup, sifat dan metode kegiatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara auditor dan manajemen pemangku kepentingan. Kegiatan konsultasi mencakup:

1. Bimtek

Bimtek adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.

Contoh kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan BPKP, antara lain:

- a. bimbingan teknis penerapan Good Corporate Governance (GCG);
- b. bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan K/L dan Pemda;
- c. dan sebagainya.

2. Asistensi

Asistensi adalah kegiatan membantu instansi/lembaga dalam rangka memperlancar tugas dan memberi nilai tambah bagi instansi/lembaga tersebut.

Contoh kegiatan asistensi yang dilakukan BPKP, antara lain:

- a. asistensi penerapan Good Corporate Governance (GCG);
- b. asistensi penyusunan pedoman perilaku;
- c. dan sebagainya.

3. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, dan penjabaran informasi.

Contoh kegiatan sosialisasi yang dilakukan BPKP, antara lain:

- a. sosialisasi *Fraud Control Plan* (FCP);
- b. sosialisasi SPIP;

c. dan sebagainya.

Komponen standar kerja penugasan konsultansi dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>Cantumkan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada BPKP untuk melaksanakan penugasan konsultansi. Contoh antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; d. Inpres Nomor 9 tahun 2014 tentang Penguatan Kualitas Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat; e. Ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penugasan konsultansi.
2.	Dasar Penugasan	<p>Cantumkan dasar penugasan berupa dokumen formal yang diterbitkan pimpinan unit kerja pengawasan di lingkungan BPKP dan/atau dokumen pendukung dari pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar melakukan penugasan konsultansi di lingkungan BPKP. Contoh antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) BPKP b. Apabila tidak ada dalam PKPT/berasal dari permintaan, dibutuhkan dokumen tambahan antara lain berupa :

		<ul style="list-style-type: none"> 1) MoU (Nota Kesepahaman) 2) Surat Permintaan Bantuan Kedinasan 3) Kerangka Acuan Kerja (KAK) 4) dan sebagainya
3.	Prosedur	<p>TAHAP PERENCANAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan tujuan penugasan b. Penetapan ruang lingkup penugasan c. Pemahaman Objek Penugasan d. Identifikasi dan Penilaian Risiko (jika diperlukan) e. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (jika diperlukan) f. Alokasi Sumber Daya Manusia g. Alokasi Waktu Penugasan h. Penyusunan program kerja berbasis resiko dan dokumen kendali mutu i. Penerbitan Surat Tugas j. dan sebagainya <p>TAHAP PELAKSANAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan informasi dan bukti b. Mengevaluasi informasi c. Merumuskan saran d. Penjelasan Konsep e. Pelaksanaan diskusi kelompok/workshop f. Penyusunan Rencana Kerja/Tindak g. Penyusunan bahan sosialisasi dan jadwal pelaksanaannya h. menyampaikan materi sosialisasi i. Evaluasi pelaksanaan kegiatan j. Pendokumentasian Bukti dan Informasi k. Supervisi Penugasan <p>TAHAP PELAPORAN dan Tindak Lanjut</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan laporan hasil penugasan b. Pendistribusian laporan hasil penugasan c. Pemantauan tindak lanjut (jika diperlukan)

4.	Jangka waktu penugasan	Jangka waktu penugasan disesuaikan dengan luas ruang lingkup.
5.	Pembiayaan	Pembiayaan berasal dari DIPA BPKP atau beban mitra kerja.
6.	Output Penugasan	Laporan pelaksanaan penugasan konsultansi yang antara lain mencakup: a. Pelaksanaan tahapan kegiatan b. Rencana dan realisasi kegiatan dan keuangan c. Kendala yang dihadapi dan pemecahan masalah d. Saran/rekomendasi
7.	Sarana dan prasarana	Ruang kerja, seperangkat alat pengolah data, dan ATK.
8.	Kompetensi pelaksana	Kompetensi standar yang harus dimiliki auditor dalam menjalankan penugasan konsultansi adalah sesuai standar kompetensi jabatan pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor dan perubahannya. Jika diperlukan kompetensi tambahan, pimpinan unit kerja pengawasan dapat menugaskan auditor yang memiliki kompetensi tambahan tersebut.
9.	Pengendalian Internal	Pengendalian mutu pengawasan harus dilakukan dalam bentuk antara lain supervisi dan revidu berjenjang dalam pelaksanaan penugasan.
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah tim pelaksana disesuaikan dengan jenis dan bobot pekerjaan/ruang lingkup sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 tahun 2016 tentang Penugasan Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan perubahannya.

BAB III
PENUTUP

Standar Kerja Pengawasan Intern di Lingkungan BPKP ini merupakan acuan yang jelas dan baku mengenai kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan pengawasan intern yang wajib dipedomani oleh auditor, sehingga tugas pokok dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARDAN ADIPERDANA